



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 15/P/FP/2020TUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

CV. SUMBER MITRA SUKSES, beralamat di Parang Tritis Raya Nomor 3, Ancong, Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumber Mitra Sukses Nomor 165, tanggal 22 Agustus 2013, dibau dihadapan Indra Aditama, S.H., M.Kn., diwakili oleh SUWANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama CV. SUMBER MITRA SUKSES, beralamat di Jalan Parang Tritis Raya Nomor 3, Ancong, Pademangan, Jakarta Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AYUB A. FINA, S.H., M.H.;
2. MUCHLIS ALI, S.H.;
3. JULINUS WILLEMS TARI, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OCAFP "Obemesse Consultant Ayub A. Fina, SH & Partners", beralamat di Jalan Lenteng Agung Raya Gg. Ikhlas Raya Nomor 21A, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SK-SMS/IX/2020, tanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

T E R H A D A P :

- I. MENTERI PERDAGANGAN REBUPLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, RT.7/RW.1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberika kuasa kepada:

1. SRI HARYATI, SH., M.M., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan No.15/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUTOWIBOWO SETIADHY, S.H., Jabatan Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
3. ALDILA TJAHJASARI, S.H., M.SE., M.A., Jabatan Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. LISA WULANDARI PRASETIYOWATI, S.H., M.H., Jabatan Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
5. ADHI SANTOSO HANDARU MUKTI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. NOVIA ESKA BUNDA, S.H., M.H., Jabatan Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
7. RIKO APRIADI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
8. PUTRI MAHARANI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
9. SEKAR ARUMNINGTYAS, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/M-DAG/SK/10/2020, tanggal 1 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut TERMOHON I;

II. DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, RT.7/RW.1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberika kuasa kepada:

1. SRI HARYATI, SH., M.M., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
2. SUTOWIBOWO SETIADHY, S.H., Jabatan Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
3. ALDILA TJAHJASARI, S.H., M.SE., M.A., Jabatan Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. LISA WULANDARI PRASETIYOWATI, S.H., M.H., Jabatan Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan No.15/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ADHI SANTOSO HANDARU MUKTI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. NOVIA ESKA BUNDA, S.H., M.H., Jabatan Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
7. RIKO APRIADI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
8. PUTRI MAHARANI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
9. SEKAR ARUMNINGTYAS, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 593/DAGLU/SD/10/2020, tanggal 1 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut TERMOHON II;

III. DIREKTUR IMPOR KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, RT.7/RW.1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberika kuasa kepada:

1. SRI HARYATI, SH., M.M., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
2. SUTOWIBOWO SETIADHY, S.H., Jabatan Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
3. ALDILA TJAHJASARI, S.H., M.SE., M.A., Jabatan Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. LISA WULANDARI PRASETIYOWATI, S.H., M.H., Jabatan Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
5. ADHI SANTOSO HANDARU MUKTI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. NOVIA ESKA BUNDA, S.H., M.H., Jabatan Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
7. RIKO APRIADI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan No.15/P/FP/2020/PTUN.JKT



8. PUTRI MAHARANI, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum,
Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

9. SEKAR ARUMNINGTYAS, S.H., Jabatan Analis Advokasi
Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 215/DAGLU.4/SK/10/2020, tanggal 2
Oktober 2020;

Selanjutnya disebut TERMOHON III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 15/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 15/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 15/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Permohonan Pencabutan Perkara tanggal 26 Oktober 2020 perihal Pencabutan Permohonan Fiktif Positif dalam Perkara Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.JKT, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon;
- Telah membaca berkas perkara dan mempelajari alat bukti yang diajukan Para Pihak, mendengar pendapat ahli Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2020, dengan register Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.JKT, pada pokoknya memohon agar Termohon menerbitkan Surat Persetujuan Impor milik Pemohon dengan nomor pengajuan dan/atau pendaftaran: 509529/INATRADE/06/2020, 509530/INATRADE/06/2020 dan 509531/INATRADE/06/2020 atas nama CV. SUMBER MITRA SUKSES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* saat ini masih dalam tahap pemeriksaan bukti surat, saksi dan para pihak;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif tertanggal 26 Oktober 2020 adalah memohon pencabutan perkara Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2020, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan;
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi sebagai berikut: "Putusan/ Penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif oleh Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan No.15/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret permohonan dengan register perkara Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.JKT dari Buku Register Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.JKT. dari Buku Register Permohonan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 671.000,- (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 dan diucapkan pada hari itu juga oleh kami ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H. dan DR. UMAR DANI, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA,

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan No.15/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan Sidang	: Rp. 490.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
	Rp. 671.000,-

(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);